

# PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

**Sukama**

Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

**Ari Susanto**

Bapas Kelas I Cirebon

**Odi Jarodi**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies  
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX  
Politeknik Ilmu  
Pemasarakatan

Review  
DD-MM-YYYY

Accepted  
DD-MM-YYYY

## **Abstract**

*The Death penalty in the 2023 Criminal Code is no longer a principal sentence but a spesific sentence for a specific crime determed by the law and another threatened with life imprisonment or a maximum imprisonment of 20 years. This study aims to analyze: 1) the position of the death penalty in the perspective of the 2023 Criminal Code; 2) Provisions for changing death sentences into life sentences or 20-year sentences in the perspective of the 2023 Criminal Code. This research uses a normative juridical research method. The results of the discussion concluded that 1) the position of the death penalty in the perspective of the 2023 Criminal Code is not as a principal crime but as a crime that is specific to certain criminal acts specified in the regulations and alternatively punishable by life imprisonment or imprisonment for a maximum of 20 years. 2) The death penalty provisions that can be changed are the death penalty with a probationary period of 10 years by taking into account: a) the defendant's feelings of remorse and hope for self-improvement; or b) the role of the accused in the Criminal Act. The Death penalty with probation must be listed in the court decision. Provisions regarding probation in death penalty decisions must regulate in implementation regulations. Suggestions from this study 1) Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP 2023) should be disseminated immediately to the whole community so that enforced it will be easy to implement. 2) The regulations on implementation of the death penalty probation should regulate more clearly and in detail.*

## **Keywords:**

*Criminal, Death, Perspective, Criminal Code 2023*

## **Abstrak**

Pidana mati dalam KUHP 2023 bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023; 2) Ketentuan mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun dalam perspektif KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa 1) kedudukan pidana mati dalam perspektif KUHP 2023 bukan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana yang khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. 2) Ketentuan pidana mati yang dapat diubah adalah pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ketentuan mengenai

masa percobaan dalam putusan pidana mati harus diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Saran dari penelitian ini 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) sebaiknya segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar penegakannya mudah dilaksanakan. 2) Peraturan pelaksanaan pidana percobaan harus mengatur lebih jelas dan rinci.

**Kata kunci:**

Pidana, Mati, Perspektif, KUHP 2023

**Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) adalah Undang-Undang yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Perbedaan mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP 2023 adalah filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. KUHP 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/ lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin).

“Pidana Mati” merupakan Pidana yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana dengan menghabisi nyawa Terpidana. Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling berat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, sehingga diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang amat berat saja. Masalah pidana mati ini telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi (Sumangelipu & Hamzah, 1983).

KUHP 2023 di dalamnya mengatur urutan jenis pidana pokok, sedangkan

pidana mati dalam KUHP 2023 ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana mati yang dapat berubah baik itu menjadi pidana seumur hidup atau berubah menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun inilah yang menarik perhatian masyarakat ketika Hakim Pengadilan Negeri Selatan Jakarta menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, bekas perwira polisi bintang dua dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menjeratnya sebagai terdakwa. Pengamat hukum menyatakan, bahwa pidana mati terhadap Ferdi Sambo akan dapat berubah atau diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun jika KUHP 2023 telah diberlakukannya (di mana KUHP 2023 baru diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah diundangkan). Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis jurnal ini dengan

judul "PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP" dan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Kedudukan Pidana Mati dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP-2023) ? dan
2. Bagaimanakah Ketentuan Perubahan Pidana Mati menjadi Pidana Seumur Hidup atau Pidana 20 (dua puluh) tahun dalam Perspektif KUHP 2023 ?

### Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Sunggono, 2003).

### Pembahasan

1. Kedudukan Pidana Mati dalam KUHP 2023

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk

menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut Moeljatno, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut Moeljatno "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata (Marlina, 2011). Istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara (Marlina, 2011).

Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya (Setiady, 2010), salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembenarannya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan (Setiady, 2010).

Hukum pidana berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-1946), mengenal adanya pengelompokan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati di Indonesia merupakan pidana pokok terberat yang masih berlaku sampai saat sekarang selain pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sementara itu, yang tergolong dalam pidana tambahan yakni pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Indonesia masih menerapkan pidana mati sebagai pidana pokok terberat.

Pidana mati telah dikenal di Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia (Sumangelipu & Hamzah, 1983). Pada awalnya, ketentuan tentang pidana mati terdapat di dalam hukum adat, bahkan pada zaman Majapahit (abad 13-16) sudah dikenal adanya pidana mati dalam undang-undang dan dikategorikan juga sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda dan penggantian kerugian, menurut plakat tertanggal 22 April 1808, pengadilan diperkenankan untuk menjatuhkan pidana dengan cara 1) dibakar hidup pada satu tiang, 2) dimatikan dengan menggunakan keris, 3) dicap bakar, 4) dipukul, dan 5) kerja paksa pada pekerjaan umum (Sumangelipu & Hamzah, 1983).

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab pidana ini menyangkut jiwa manusia. Apabila pidana tersebut dilaksanakan, berarti berakhir riwayat terpidana, karena itu pidana ini disebut pidana yang

bersifat khusus dan hanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 64 KUHP-2023 menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
- b. Pidana tambahan, dan;
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan Undang-undang.

Selanjutnya Pasal 65 KUHP 2023 menyebutkan bahwa:

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana

Penjelasan Pasal 65 ayat (1) KUHP-2023 menjelaskan bahwa: "Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad daderstrafrecht*) untuk

mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuan pidana berupa pidana kerja sosial.

Penjelasan Pasal 65 ayat (2) KUHP-2023 “Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pidana yang bersifat khusus, sebagaimana disebutkan Pasal 67 KUHP-2023 adalah pidana mati yang bunyi pasalnya: Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa: “Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan

jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 98 KUHP-2023 disebutkan bahwa Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan pasalnya bahwa Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati dengan demikian kedudukannya dalam Perspektif KUHP-2023 bukan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## 2. Ketentuan Perubahan Pidana Mati

Kontroversi seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam

berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeratan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan (Mohammad Mahfud, 2010).

Ketentuan mengenai perubahan pidana mati, dapat terlihat sebagaimana ketentuan dari Pasal 100 KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
  - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
  - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

(5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101 KUHP 2023 menubitkan bahwa: Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya Pasal 102 KUHP 2023 menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal-pasal terkait dengan pidana mati yang diatur dalam KUHP 2023 dapat dideskripsikan bahwa ketentuan pidana mati yang dapat berubah adalah pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian jika pidana mati tersebut tidak dinyatakan tidak dengan masa perubahan tentunya tidak dapat diubah. Namun demikian ketentuan dengan pidana mati yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sehingga dapat

berubah baik itu menjadi pidana penjara seumur hidup maupun berubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun harus secara jelas diatur dalam undang-undang pelaksanaannya.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian adalah:

- a. Pidana mati dengan demikian kedudukannya dalam Perspektif KUHP-2023 bukan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Ketentuan pidana mati yang dapat berubah adalah pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian jika pidana mati tersebut tidak dinyatakan tidak dengan masa perubahan tentunya tidak dapat diubah. Namun demikian ketentuan dengan pidana mati yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sehingga dapat berubah baik itu menjadi pidana penjara seumur hidup maupun berubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun harus secara jelas diatur dalam undang-undang pelaksanaannya.

### Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah:

- a. Hendaknya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) segera dilakukan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga ketika sudah diberlakukan akan mudah untuk dijalankan.
- b. Hendaknya Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pidana mati harus lebih jelas dan rinci mengatur mengenai pidana mati yang dapat berubah atau diubah menjadi pidana seumur hidup maupun pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

### Referensi

- Marlina. (2011). *Hukum penitensier* (Aep Gunarsa, Ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Mohammad Mahfud, M. D. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Pertama). Bandung: Alfabeta.
- Sumangelipu, A., & Hamzah, Andi. (1983). *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.